



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

NOMOR: ||86 /KPTUN.W6-TUN3/SK.TI2.1.1/XI/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,

Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/ KMA/SK/VIII/ 2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan guna kelancaran serta tertibnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 871/KPTUN.W6-TUN3/SK.TI2.1.1/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang terdahulu dan menunjuk tim komite yang baru sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KETIGA : Tim melakukan Monitoring dan Evaluasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik setiap dua kali dalam satu tahun.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 11 November 2024



KETUA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,

DYAH WIDIASTUTI

Lampiran Surat Keputusan  
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
Nomor : 1106 /KPTUN.W6-TUN3/SK.TI2.1.1/  
XI/2024  
Tanggal : 11 November 2024

**TIM MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

| No | Nama/NIP                                                 | Pangkat/Gol.<br>Ruang             | Jabatan        |                   |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
|    |                                                          |                                   | Dinas          | Tim               |
| 1  | Rialam Sihite, S.H.,M.H<br>NIP. 197004271996032004       | Pembina Utama<br>Muda<br>( IV/c ) | Wakil<br>Ketua | Ketua/<br>Anggota |
| 2  | Boby Cahyadi, S.H.<br>NIP. 197711271999031003            | Pembina<br>(IV/a)                 | Panitera       | Sekretaris        |
| 3  | Epi Randabunga Rungngu, S. E.<br>NIP. 197902042005022001 | Pembina Tk. I<br>(IV/b)           | Sekretaris     | Anggota           |

 KETUA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,  
  
DYAH WIDIASTUTI